

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agraria adalah tema yang mungkin tidak akan usai sepanjang manusia masih membutuhkan ruang untuk bekerja dan hidup. Namun, agraria menjadi identitas yang termarginalkan dalam pembahasan akademik formal, perubahan sosial dan kebudayaan, politik pembangunan, sejarah, dan juga media. Agraria akan diingat mungkin hanya sebentar ketika terdapat kasus yang diwarnai dengan konflik dan kekerasan.

Permasalahan agraria di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial dulu dan hingga saat ini masih terus ada bahkan meningkat jumlahnya. Data terakhir yang dikeluarkan oleh KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) di dalam websitenya telah mencatat bahwa telah terjadi sekitar 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luas wilayah 1.265.027 hektar yang melibatkan sejumlah 86.745 KK di seluruh provinsi di Indonesia.<sup>1</sup>

Meningkatnya permasalahan ini hampir keseluruhan ditengarai oleh akumulasi kapital yang lebih dikedepankan dibandingkan kesejahteraan rakyat. Dalam banyak kasus rakyat seringkali dihadapkan oleh aparaturnegara yang melindungi perusahaan-perusahaan/korporasi-korporasi jika menolak satu pembangunan tertentu. Banyak dari mereka yang di represi hingga di

---

<sup>1</sup> Lihat. <http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2016/> diakses tanggal 2 Maret 2018

kriminalisasi. Warga yang mempertahankan tanahnya dipaksa untuk menjual bahkan meninggalkannya. Padahal agama Islam sendiri telah menjabarkan hukum mengenai kepemilikan tanah yang sah, antara lain adalah adanya penjual, adanya pembeli, ada uang, terdapat barang yang menjadi pertukarannya, dan yang terakhir adalah adanya kesepakatan dalam ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.<sup>2</sup>

Salah satu dari tiga hukum tersebut telah jelas menyebutkan bahwa kepemilikan tanah yang sah harus dilandasi akad jual beli yang disetujui oleh kedua belah pihak, bukan hanya sepihak saja. Jadi adalah bentuk kezoliman apabila salah satu pihak memaksa atau merepresi pihak yang lain agar mau menjual tanahnya.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Bermula ketika dicanangkan oleh Pemerintah Pusat yaitu dokumen Manterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015. Realisasinya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No.1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2032. Pasal 18 dalam Perda No. 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur.

---

<sup>2</sup> Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*, (Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2013), Vol 13 No.2 Hal. 205

Rencana tersebut tidaklah tanpa sebab, hal tersebut dikarenakan sudah tidak memadainya Bandara Adisutjipto dikarenakan sudah melebihi kapasitas untuk menampung pertumbuhan penumpang, pesawat, kargo, dan bagasi. Pertumbuhan penumpang dalam setahun dihitung rata-rata mencapai 16 persen, sedangkan daya tampung dari Bandara Adisutjipto hanya mampu menerima 2,3 juta penumpang per tahun. Pada tahun 2015 jumlah penumpang mencapai 6,3 juta, semakin besar jumlah penumpang membuat Bandara Adisutjipto perlu digantikan dengan bandara baru yang lebih memadai untuk menampung 15 juta penumpang per tahun serta 300 penerbangan per hari

Di daerah yang rencananya akan di bangun bandara tersebut terjadi persengketaan tanah yang disebabkan pembangunan Bandara. Sengketa tersebut terjadi antara warga yang saat ini tergabung dalam PWPP-KP (Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo) dengan pihak PT. Angkasa Pura dan juga Kasultanan yang memiliki dalih bahwa beberapa tanah yang berada di wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo adalah milik Kasultanan, (SG(Sultan Ground)/PG(Pakualama Ground)).

Memang, kepemilikan dan penguasaan tanah dengan status Sultan Ground dan Pakualaman Ground telah diakui secara hukum atas ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DI Yogyakarta. Namun, kekuasaan tanah atas nama Kasultanan yang tersebar di beberapa titik di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan berlebih-lebihan dan rawan untuk dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.

Teguran mengenai larangan bersifat melampaui batas atau berlebih-lebih dalam urusan dunia juga terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Alaq ayat 6-8 yang berbunyi:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ (6) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ (7) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ (8)

Sungguh, sesungguhnya manusia itu suka sekali melampaui batas (6) lantaran dia melihat dirinya sudah berkecukupan (7) sesungguhnya kepada Tuhan-mulah tempat kembali (8).

Ayat ini sebenarnya juga merupakan peringatan kepada Rasulullah sendiri yang akan menghadapi tugas berat menjadi Rasul. Dia akan berhadapan dengan manusia yang pada umumnya manusia memiliki suatu sifat yang buruk, yaitu kalau dia merasa dirinya telah berkecukupan, telah menjadi orang kaya dengan harta benda, atau berkecukupan karena disegani orang, dihormati dan dituakan dalam masyarakat. Lantaran itu dia merasa tidak perlu lagi menerima nasihat dan pengajaran dari orang lain. Maka hiduplah dia secara menyendiri, takut akan kena. Juga harta bendanya yang berlebih-lebihan itu tidak lagi dipergunakan untuk pekerjaan yang bermanfaat. Padahal, apabila telah datang waktunya dia kembali kepada Tuhan, yaitu maut, kekayaan yang disangka mencukupi itu tidaklah sedikitpun mampu menolongnya. Dan setelah kematian itu dia kelak akan dibangkitkan berhadapan dengan Tuhan sendiri, bukan dengan yang lain. Pada saat itulah kelak dia akan merasakan akibat dari sikapnya yang tidak mau tahu, yang merasa cukup dan melampaui itu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XXX*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1982), Hal. 217-218

Maka dari itu, setiap manusia yang menguasai tanah pada dasarnya harus berasaskan pada pemerataan dan keseimbangan, bukan penguasaan tanah yang berlebihan hingga mendzolimi saudaranya sendiri. Karena pada dasarnya semua manusia adalah hamba dan tidak layak untuk mendiskriminasi sesama. Dan juga seharusnya pemimpin itu berlaku adil bagi seluruh warganya, bukan hanya mendahulukan kelompok tertentu.

Permasalahan ini tentu saja juga tidak luput dari liputan para awak media, baik media lokal maupun nasional. Akan tetapi dalam ranah permasalahan agraria ini media dapat dikatakan tidak terlalu intens dalam meliput. Dari yang peneliti bandingkan antara teks pemberitaan di media dengan keadaan sekitar, banyak dari kejadian penting yang seharusnya menjadi liputan hangat di media tidak diliput atau luput dari pemberitaan media. Dan dalam banyak hal, setiap media memiliki perbedaan dalam isi berita.

Begitu pun pada dua media yang peneliti angkat untuk dianalisis, yaitu pada harian Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja. Walaupun sama-sama media lokal, dua media tersebut memiliki perbedaan kepentingan yang melatari munculnya teks berita. Peneliti memilih Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja selain karena keduanya merupakan media lokal yang berbasis di Yogyakarta, kedua media tersebut dapat dikatakan juga merupakan harian umum yang paling laris dikonsumsi oleh masyarakat. Hal tersebut membuat seluruh wacana yang ditampilkan oleh kedua media tersebut cukup berpengaruh pada masyarakat Yogyakarta secara khusus, dan masyarakat Indonesia secara umumnya.

Seperti pemberitaan pada harian umum Kedaulatan Rakyat yang terbit pada tanggal 5 Desember 2017, dalam halaman 5 pada *side* kiri atas terdapat pemberitaan yang membahas konflik akibat pembangunan bandara yang berjudul “*Ada Aksi Menolak Bandara Tak Ganggu Pembersihan Lahan*”.<sup>4</sup> Pada judul tersebut terlihat bagaimana harian umum Kedaulatan Rakyat memilih sudut pandang. Pada teks tersebut harian umum Kedaulatan Rakyat seolah sangat mendukung pembersihan lahan yang dilakukan oleh PT. AngkasaPura I dan mengesampingkan aksi penolakan yang dilakukan oleh warga.

Selanjutnya, pada *lead* berita tersebut terdapat teks “*Pekerjaan perobohan bangunan rumah warga dan pembersihan lahan berdampak pembangunan NewYogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Senin (4/12), berjalan lancar. Adanya aksi massa penolak pembangunan bandara tidak mengganggu tahapan pembersihan lahan atau land clearing*”.<sup>5</sup> Apabila dilihat dari skematik, pada awal teks pemberitaan si penulis berita (wartawan) lebih mendahulukan pada pembahasan lancarnya proses *land clearing* yang dilakukan, hal tersebut terlihat jelas bahwa harian umum Kedaulatan Rakyat ingin lebih menonjolkan isu tersebut dibanding dengan penolakan yang dilakukan oleh warga.

Berangkat contoh tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana media mewacanakan suatu isu yang sedang berkembang di

---

<sup>4</sup> Ras, “Ada Aksi Menolak Bandara, Tak Ganggu Pembersihan Lahan”. (Kedaulatan Rakyat, 5 Desember, 2017), Hal. 5

<sup>5</sup> *Ibid.*

masyarakat, dalam hal ini peneliti memilih isu mengenai sengketa tanah akibat pembangunan bandara dalam pemberitaannya pada harian umum Tribun Jogja dan Kedaulatan Rakyat. Terlebih juga karena selama ini studi analisis wacana teks media di beberapa perguruan tinggi banyak hanya terfokus pada persoalan agama dan juga politik, sementara kasus konflik agraria sendiri terkesan dikesampingkan.

Selanjutnya, pada penelitian ini penulis menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk sebagai unit analisis. Penulis tertarik dengan unit analisis tersebut dikarenakan pendapat Van Dijk yang mana penelitian atas analisis wacana tidaklah cukup apabila hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanyalah hasil dari suatu praktek produksi yang harus diamati pula. Maka dari itu, harus dilihat juga bagaimana suatu teks itu diproduksi sehingga kita dapat memperoleh suatu pengetahuan mengapa teks dapat diproduksi semacam itu.<sup>6</sup>

Model analisis yang dikenalkan Van Dijk ini juga biasa disebut sebagai kognisi sosial karena membantu memetakan bagaimana produksi teks tersebut dapat dijelaskan dan dipelajari. Kognisi sosial tersebut memiliki dua arti, yaitu satu sisi menunjukkan bagaimana proses teks dapat diproduksi oleh wartawan atau media, dan di sisi lain dapat menggambarkan bagaimana nilai-nilai

---

<sup>6</sup> Eriyanto, *ANALISIS WACANA Pengantar Analisis Teks Media*. (Yogyakarta: LkiS, 2012), Hal. 221

masyarakat yang patriarkial itu menyebar dan diserap oleh kognisi wartawan yang akhirnya digunakan sebagai pembuatan berita.<sup>7</sup>

Analisis model Van Dijk tersebut terdiri dari beberapa tingkatan atau struktur yang mana masing-masing bagian saling mendukung. *Pertama* struktur makro, yaitu merupakan makna umum/ global dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. *Kedua* adalah superstruktur, merupakan struktur dari wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, dan bagaimana bagian-bagian teks tersusun dalam berita secara utuh. *Ketiga* struktur mikro, yaitu makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil pada suatu teks mencakup kata, kalimat, parafrase, anak kalimat, proposisi, juga gambar.<sup>8</sup>

pada penelitian ini, akan meneliti dari dua konteks saja dari tiga konteks yang terdapat pada analisis model Van Dijk, yakni konteks tekstual dan konteks sosial saja. Hal tersebut dikarenakan tidak bersedianya harian umum Tribun Jogja untuk diwawancarai mengenai kasus konflik agraria ini dengan berbagai alasan. Peneliti telah melakukan beberapa cara seperti datang langsung secara resmi ke kantor Tribun Jogja untuk meminta mewawancarai hingga menghubungi beberapa wartawan terkait akan tetapi tidak membuahkan hasil dan tidak ada yang bersedia untuk diwawancarai terkait kasus konflik agraria yang terjadi di Kulonprogo akibat pembangunan bandara. apabila peneliti hanya

---

<sup>7</sup> *bid.* hal. 222

<sup>8</sup> *bid.* hal. 226



menampilkan segi kognisi sosial dari harian umum Kedaulatan Rakyat saja akan membuat penelitian tidak valid atau tidak berimbang.

Terakhir, penelitian ini akan lebih spesifik membahas konflik yang terjadi akibat pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo pada tenggang waktu dari Bulan November 2017- Januari 2018. Hal tersebut dilatari oleh *land clearing* yang dilakukan oleh pihak PT. Angkasa Pura I pada akhir bulan November 2017.

## **B. Pokok dan Rumusan Masalah**

### 1. Pokok Masalah

Adapun yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah:

- a. pemberitaan konflik agraria pada pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo pada media Tribun Jogja dan Kedaulatan Rakyat.

### 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana harian umum Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja mewacanakan teks pemberitaan kasus konflik agraria yang terjadi di Kulon Progo?
- b. Apa wacana konteks sosial yang ingin ditampilkan oleh Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan teks pemberitaan yang diwacanakan oleh Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja pada kasus konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo
2. Mengetahui wacana konteks sosial yang ingin ditampilkan Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja terkait pemberitaan konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo

### **D. Manfaat Penelitian**

1. *Manfaat teoritis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangsih khasanah pengetahuan bagi pembaca, dan memberikan kontribusi berupa kajian tentang konstruksi pemberitaan masalah sosial di media massa, khususnya konflik agraria berkepanjangan yang dialami oleh warga sipil.

*Manfaat praktis*, diharapkan hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi media terkait mengenai penulisan teks pemberitaan yang sesuai untuk dikonsumsi oleh khalayak ramai serta pengaruh konteks sosial yang ingin ditampilkan.